PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
Jalan Dr. Gumbreg Nomor 1 Purwokerto Kode Pos 53146
Telepon 0281-632708 Faksimile 0281-631015 Laman http://rsmargono.jatengprov.go.id
Surat Elektronik rsmargono@jatengprov.go.id

PERSETUJUAN ETIK PENELITIAN

NOMOR : 420 / 02092

Komite Etik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subyek penelitian kesehatan dan menjamin bahwa penelitian yang menggunakan formulir Survei / Registrasi /Surveliens / Epidemiologi / Humaniora / Sosial Budaya/ Bahan Biologi tersimpan /Sel Punca dan non klinis lainnya berjalan dengan memperhatikan implikasi etik, hukum, sosial dan non klinis lainnya yang berlaku, telah mengkaji dengan teliti proposal penelitian berjudul :

Prosedur Pemeriksaan Lopografi dengan Klinis Rectosigmoid Carcinoma Post Colostomy di Instalasi Radiologi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Nama Peneliti Utama	: Abidah Ardelia
Prodi / Fakultas	: Radiologi Semarang Program Diploma Tiga
Instansi	: Poltekkes Kemenkes Semarang

Proposal tersebut dapat disetujui pelaksanaannya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Tanggal : 10 Maret 2025

Komite Etik Penelitian Kesehatan
K e t u a

Dr. Wiharto, Sp.KJ,M.Kes
NIP : 197808052022211001

Keterangan :
1. Persetujuan Etik ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan ke Komite Etik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.
3. Jika ada perubahan atau penyimpangan protokol dan perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian.
4. Jika ada kesalahan serius yang tidak diinginkan (KTD) harus segera dilaporkan ke Komisi Etik Penelitian Kesehatan